



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim menjatuhkan penetapan dispensasi nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX**, NIK 8204080105850003, tempat dan tanggal lahir di Wettee, 01 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, nomor hp 082197088686, tempat tinggal di Labuha, RT.000, RW.000, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**, NIK 8204085808840002, tempat tanggal lahir Wettee, 18 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Labuha, RT.000, RW.000, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II**, atau bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta kedua orangtuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha

Hlm.1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh pada tanggal 28 November 2023 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang Bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX  
TTL/Umur : Wettee 10 Januari 2006, Umur 17 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut **Calon Istri**;

Dengan

Nama : XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX  
TTL/Umur : Samarinda 10 Oktober 2005 Umur 18 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Desa Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Pinang Dalam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

2. Bahwa, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacan Selatan dalam waktu secepat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilansungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan sudah ada kesepakatan antara pihak keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon, dan pihak calon suami

Hlm.2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Mei 2023 sehingga pernikahan akan dilaksanakan secepatnya;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.174/KUA.27.04.15/PW.00/11/2023, tanggal 22 November 2023;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX untuk di nikahkan dengan XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hlm.3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Para Pemohon, Hakim secara maksimal telah memberikan nasihat sebagaimana kepada Para Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Para Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia (19 tahun) mengingat risiko perkawinan di usia dini di antaranya akan terjadinya pendidikan yang terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang/stabilnya emosi atau jiwa anak, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Para Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim juga meminta keterangan dari anak Para Pemohon yaitu calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria bernama XXXXXXXX dan ingin segera untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan karena kurang usia, calon mempelai wanita berusia 17 tahun dan calon suami berusia 18 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXX sudah tamat SMA dan tidak lagi melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih tinggi;
- Bahwa, secara lahir dan batin XXXXXXXXXX telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, untuk rencana pernikahann XXXXXXXXXX tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa, XXXXXXXXXX bekerja di Toko milik orang tuanya dan digaji setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX di muka persidangan dalam teleconference ke Pengadilan Agama Samarinda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dan segera untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan karena kurang usia, calon mempelai wanita berusia 17 tahun dan calon suami berusia 18 tahun;
- Bahwa, secara lahir dan batin XXXXXXXX telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan distributor ayam di Kota Samarinda, dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa, kemudian Hakim juga meminta keterangan dari kedua orangtua calon mempelai pria (XXXXXXX) di muka persidangan dalam teleconference ke Pengadilan Agama Samarinda, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sehingga keduanya segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah yang terjadi kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, secara lahir dan batin XXXXXXXX telah siap untuk menikah dengan calon istrinya tersebut karena sudah dewasa dan memiliki pekerjaan dalam membantu usaha orang tuanya dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga XXXXXXXX untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga/keluarga;
- Bahwa, selaku orangtua XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahann tersebut;
- Bahwa, untuk rencana pernikahann antara XXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;

Hlm.5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada lamaran dan lamaran diterima oleh pihak keluarga calon mempelai wanita;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Alwi M dengan NIK : 820408010585 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sakmawati dengan NIK : 8204085808840002 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor 150/07/XII/2003 tertanggal 18 September 1992 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danca Lautang, Kabupaten Sidrap yang bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor Kartu Keluarga 8204082405110002 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXX dengan NIK 8204085001060002 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, oleh

Hlm.6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Bahwa, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX nomor :8204-LT-23052017-0041 tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2019/2020 atas nama XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyiyah tertanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan/Halangan dan Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Bandung, atas nama XXXXXXXXXX Nomor 154/Kua. 04.24/PW.01/2/2023, tertanggal 15 Februari 2023, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, umur 51 tahun, menerangkan:
  - Bahwa, hubungan saksi dan Para Pemohon adalah bibi Pemohon II;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya;
  - Bahwa, Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan XXXXXXXXXX disebabkan persyaratan calon mempelai perempuan

Hlm.7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun dan kini baru berusia 17 tahun;

- Bahwa, calon mempelai pria juga belum cukup umur yakni baru berusia 18 tahun;

- Bahwa, XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa, keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang bilamana XXXXXXXXXX tidak segera dinikahkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan atau muncul fitnah di tengah Masyarakat;

- Bahwa, XXXXXXXXXX dan calon suaminya ada hubungan keluarga (sepupu 3 kali), tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

- Bahwa, kedua mempelai sama-sama bujangan gadis dan jejak serta keduanya telah akil baliq dan sudah siap menjadi suami istri;

- Bahwa, Para Pemohon dan keluarga mempelai pria merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahannya tersebut;

- Bahwa, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX keduanya belum pernah menikah;

- Bahwa, XXXXXXXXXX telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan XXXXXXXX ;

- Bahwa, XXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai distributor ayam di Samarinda, yang berpenghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;

- Bahwa, XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahann dengan calon suaminya menurut hukum Islam;

## 2. XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, umur 41 tahun, menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan

Hlm.8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menolak untuk menikahkan XXXXXXXXXX dengan calon suaminya;

- Bahwa, Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan XXXXXXXXXX disebabkan persyaratan calon mempelai perempuan yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun dan kini baru berusia 17 tahun;

- Bahwa, calon mempelai pria juga belum cukup umur yakni baru berusia 18 tahun;

- Bahwa, XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX dan berkeinginan untuk menikah;

- Bahwa, keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang bilamana XXXXXXXXXX tidak segera dinikahkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan atau muncul fitnah di tengah Masyarakat;

- Bahwa, XXXXXXXXXX dan calon suaminya ada hubungan keluarga (sepupu 3 kali), tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

- Bahwa, kedua mempelai sama-sama bujangan gadis dan jejak serta keduanya telah akil baliq dan sudah siap menjadi suami istri;

- Bahwa, Para Pemohon dan keluarga mempelai pria merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahannya tersebut;

- Bahwa, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX keduanya belum pernah menikah;

- Bahwa, XXXXXXXXXX telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan XXXXXXXX ;

- Bahwa, XXXXXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai distributor ayam di Samarinda, yang menghasilkan kurang lebih Rp 5.000.000(lima juta rupiah), sehingga bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm.9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) Hakim telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon mempelai pria dari anak Para Pemohon serta kedua orangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menunda pelaksanaan perkawinan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Para Pemohon, begitu pula dengan anak Para Pemohon/ calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan kedua orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 jo. Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019* yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, kemudian diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, Hakim akan mempertimbangkan dengan pengakuan Para Pemohon dan kedua mempelai. Seluruh alat bukti tersebut

Hlm.10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285, Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1, P.2 dan P.5 alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon dan atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Para Pemohon bedomisili di di Labuha, RT.000, RW.000, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sehingga Pengadilan Agama Labuha berwenang megadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3 dan P.4 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Buku Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.6 berupa Akta Lahir Anak Para Pemohon dan P.8 Surat Keterangan Penolakan pernikahan/halangan dan atau pemberitahuan kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa mempelai wanita bernama XXXXXXXXXX masih dibawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 (19 tahun) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (19 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Hlm.11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.7 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa anak Para Pemohon telah tamat Sekolah dan tidak lagi melanjutkan Sekolah ditingkat berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172, R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXXXX telah saling mengenal secara dekat, dan telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan sebab syarat pernikahann tidak terpenuhi atau usia formal yang belum mencapai 19 tahun bagi calon mempelai wanita (XXXXXXXXXX), maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX/calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan kedua orangtuanya serta alat-alat bukti yang diajukannya, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hlm.12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, akan menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, namun ditolak oleh petugas karena anak Para Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
2. Bahwa, calon mempelai wanita berumur 17 tahun dan calon mempelai pria umur 18 tahun;
3. Bahwa, Para Pemohon bersegera ingin menikahkan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXX, karena hubungan XXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah begitu dekat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menimbulkan fitnah ditengah Masyarakat;
4. Bahwa, antara XXXXXXXXX dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
5. Bahwa, XXXXXXXXX dan XXXXXXXX telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa, calon mempelai wanita bekerja di Toko milik orang tuanya dengan penghasilan setiap bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaan calon suaminya sebagai distributor ayam di Kota Samarinda dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
7. Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan rencana pernikahann anak kandung Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim memandang, secara substantif tujuan Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

...وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."

Hlm.13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Para Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya **الفورى أولى بالتقديم من التراخى** “menggegas (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya” dan atau menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), maka pernikahannya segera dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

**ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما،  
بناء على قاعدة درء أعظم المفسد.**

Artinya: “Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar.”;

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

**الضرر يزال**

Artinya: “Kemudaratan itu harus dihindari.”;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Para Pemohon ini, Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fihiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā’ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.**

Hlm.14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-dīn*) dan atau memelihara terjadinya kesusilaan berkepanjangan di masyarakat bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim (Hakim Tunggal), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta kedua orangtuanya;

Hakim,

Hlm.15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh



**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syaiful A. Buka, S.H**

**Perincian Biaya**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm.16 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Lbh